



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI POM DI KEDIRI



**Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa
No.42, Banjaran, Kec. Kota,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
64129**

www.kediri.pom.go.id

KATA PENGANTAR

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan BPOM bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Balai POM di Kediri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029.

Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM.

Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai POM Di Kediri diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk kontribusi Balai POM di Kediri terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh

pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini mendapatkan Ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

RANCANGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	7
1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai POM di Kediri.....	8
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	10
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	15
1.2.1 Isu Internal.....	15
1.2.2 Isu Eksternal.....	18
1.2.3 Isu - Isu Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029.....	23
1.2.4 Hasil Analisis SWOT.....	25
BAB II.....	26
VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS.....	26
2.1 Visi BPOM di Kediri 2025-2029.....	27
2.2 Misi BPOM di Kediri 2025-2029.....	28
2.3 Tujuan.....	30
2.4 Sasaran Strategis.....	30
BAB III.....	38
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	38
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	38
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kediri.....	40
3.3 Kerangka Regulasi.....	42
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	45
3.4.1 Struktur Organisasi.....	45
3.4.2 Tatalaksana.....	47
3.4.3 Sumber Daya Manusia.....	48
BAB IV.....	51
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....	51
4.1 Target Kinerja.....	51
4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM.....	57

4.1.2	Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia.....	57
4.2	Kerangka Pendanaan	58
BAB V PENUTUP		59

RANCANGAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri	3
Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM	11
Gambar 3 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.	21
Gambar 4 Asta Cita Presiden	29
Gambar 5 Sasaran Strategis Balai POM di Kediri	31
Gambar 6 Struktur Organisasi Balai POM di Kediri	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Kerja Balai POM di Kediri	3
Tabel 2 Tabel Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja	4
Tabel 3 Jumlah Sarana Distribusi di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri	5
Tabel 4 Jumlah Sekolah di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri	6
Tabel 5 Gap Ketersediaan Pegawai dengan ABK tahun 2025	13
Tabel 6 Analisa SWOT Balai POM di Kediri	26
Tabel 7 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-20291

RANCANGAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KEDIRI

RANCANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai POM di Kediri Tahun 2020-2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator periode Renstra tahun 2020-2024 diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh Balai POM di Kediri.

Tabel. 1.1 Realisasi Indikator dalam 1 periode Renstra tahun 2020-2024

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	T/R	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	T	95.00	95.00	96.00	96.50
		R	92.45	91.18	88.72	98.13
		%	97.32	95.98	92.42	101.69
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	T	91.00	92.00	93.00	94.00
		R	95.83	95.00	93.33	85.42
		%	105.31	103.26	100.35	90.87
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	94.50	95.50	96.00	96.50
		R	81.97	90.20	86.79	86.87
		%	86.74	94.45	90.41	90.02
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	88.50	89.50	90.50	94.12
		R	91.30	80.95	94.12	94.44
		%	103.16	90.45	104.00	100.34
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	T	-	-	90.00	85.00
		R	-	-	80.00	71.43
		%	-	-	88.89	84.04
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	T	91.00	92.00	94.00	95.00
		R	88.28	92.37	89.99	100.00
		%	97.01	100.40	95.73	105.26
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	T	62.00	69.00	77.00	85.00
		R	68.92	72.97	80.00	95.00
		%	111.16	105.75	103.90	111.76
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	T	100.00	100.00	100.00	100.00
		R	96.55	100.00	100.00	100.00
		%	96.55	100.00	100.00	100.00

	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	T	55.00	60.00	65.00	70.00
		R	50.00	56.58	61.04	63.00
		%	90.91	94.30	93.91	90.00
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	T	60.00	63.00	66.00	68.00
		R	59.18	66.52	63.08	70.00
		%	98.63	105.59	95.58	102.94
	Indeks Pelayanan Publik	T	91.00	-	-	3.55
		R	88.28	-	-	3.88
		%	97.01	-	-	109.30
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	T	62.00	77.00	79.00	86.70
		R	68.92	100.00	83.33	100.00
		%	111.16	129.87	105.48	115.34
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	T	-	-	-	95.00
		R	-	-	-	95.00
		%	-	-	-	100.00
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	T	94.50	95.40	96.40	92.80
		R	92.74	93.27	91.93	92.87
		%	98.14	97.77	95.36	100.08
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	T	-	-	-	6.00
		R	-	-	-	6.00
		%	-	-	-	100.00
	Jumlah desa pangan aman	T	-	-	-	1.00
		R	-	-	-	1.00
		%	-	-	-	100.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50.00	50.00	50.00	50.00
		R	50.00	50.00	51.67	50.00
		%	100.00	100.00	103.34	100.00
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50.00	50.00	50.00	50.00
		R	50.00	50.00	50.00	50.00
		%	100.00	100.00	100.00	100.00
Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	T	65.00	68.00	72.00	80.00
		R	78.57	60.63	80.00	80.00
		%	120.88	89.16	111.11	100.00

kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	bidang Obat dan Makanan					
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	T	-	-	-	40.00
		R	-	-	-	40.00
		%	-	-	-	100.00
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	T	-	2.25	2.50	3.00
		R	-	2.50	3.00	3.00
		%	-	111.11	120.00	100.00
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	T	-	-	-	82.42
		R	-	-	-	82.42
		%	-	-	-	100.00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	T	-	-	-	86.80
		R	-	-	-	94.14
		%	-	-	-	108.46
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	T	-	-	-	69.11
		R	-	-	-	69.11
		%	-	-	-	100.00
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	T	-	-	-	89.25
		R	-	-	-	90.86
		%	-	-	-	101.80
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Indeks RB UPT	T	100.00	100.00	100.00	75.00
		R	100.00	100.00	100.00	75.00
		%	100.00	100.00	100.00	100.00
	Nilai AKIP UPT	T	100.00	80.60	82.20	77.75
		R	100.00	73.74	75.46	77.75
		%	100.00	91.49	91.80	100.00
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	T	100.00	-	-	89.50
		R	100.00	-	-	89.50
		%	100.00	-	-	100.00
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	T	86.20	86.30	86.40	86.50
		R	68.39	86.75	88.22	83.24
		%	100.22	100.52	102.11	96.23

Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	T	90.00	90.60	91.80	89.13
		R	86.03	89.97	90.20	81.20
		%	95.59	99.30	98.26	91.10
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	T	-	-	-	75.38
		R	-	-	-	75.38
		%	-	-	-	100.00
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	T	-	-	-	86.00
		R	-	-	-	86.00
		%	-	-	-	100.00
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	T	-	-	-	60.00
		R	-	-	-	60.00
		%	-	-	-	100.00

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tanggal 8 Agustus 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 76 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk di dalam peraturan tersebut memuat peningkatan klasifikasi status Unit Pelaksana Teknis, yang sebelumnya Loka POM menjadi Balai POM sebanyak 8 (delapan) unit termasuk Loka POM Di Kabupaten Kediri menjadi Balai POM di Kediri.

Pada bulan Oktober 2023 Balai POM di Kediri resmi dikukuhkan status menjadi Balai POM di Kediri pada tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kepala Badan POM RI

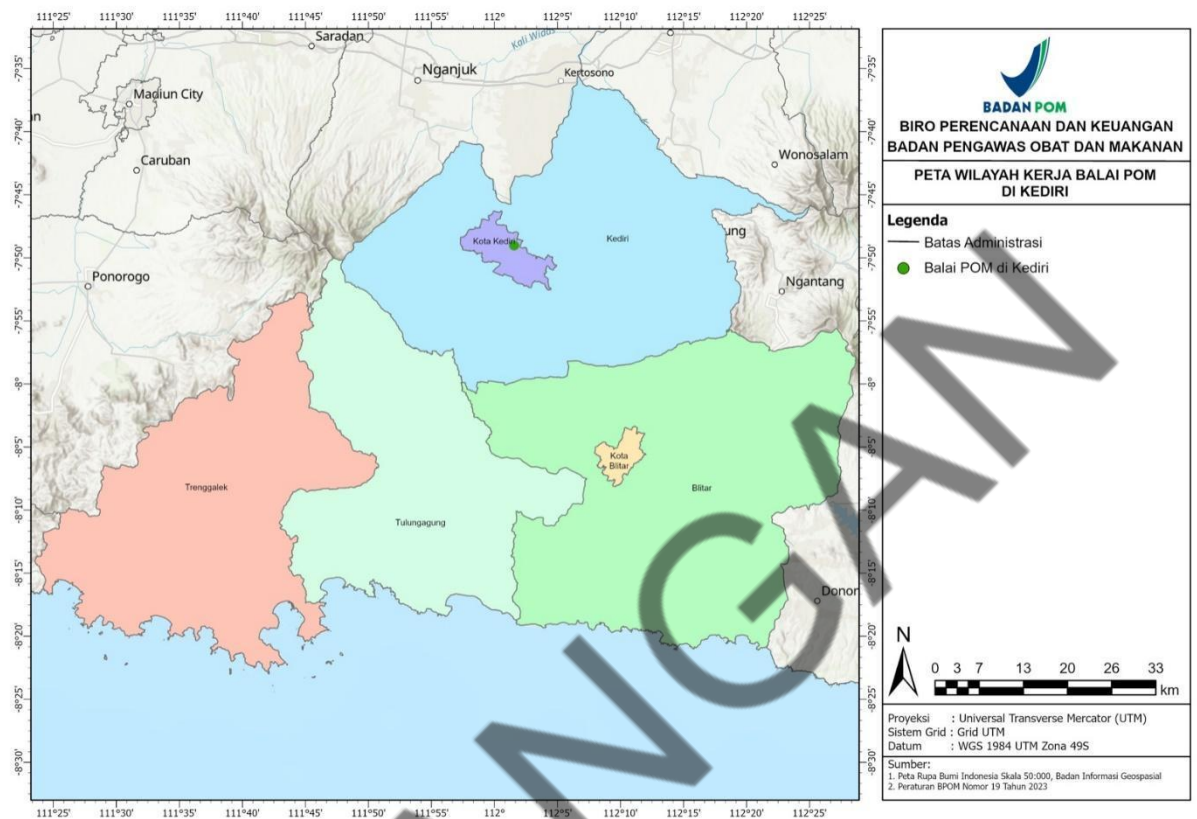
didampingi oleh Bupati Kediri dan perwakilan masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili.

Sedangkan untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru, terdapat 3 (tiga) Loka POM baru, yakni : Loka POM di Kabupaten Sambas; Loka POM di Kabupaten Belu; dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

Sebagai informasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember. Kedudukan Balai POM di Kediri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dipimpin oleh seorang Kepala Balai POM (Eselon III) yang secara teknis dibina oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember. Adapun wilayah kerja Balai POM di Kediri, mencakup 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar).

Unit Kerja Balai POM di Kediri memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota dengan luas wilayah 5.021,37 km² dan jumlah penduduk 5.265.100 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri/*BPS-Statistics Jawa Timur Province and Ministry of Home Affairs*). Total sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kediri 7912 sarana, hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Balai POM di Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan.



Gambar 1 Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

UPT	Jumlah Kabupaten /Kota	Cakupan kerja (Kabupaten/Kota)
Balai POM di Kediri	6 (enam)	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung

Tabel 1 Cakupan Kerja Balai POM di Kediri

Cakupan wilayah kerja UPT Balai POM di Kediri yang luas terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 2 (dua) kota mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa. Dari lokasi kantor Balai POM di Kediri menuju wilayah–wilayah kerjanya dapat menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2,5 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Trenggalek yaitu ± 4 jam perjalanan darat.

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)*
1	Kabupaten Trenggalek	jam	4
2	Kabupaten Tulungagung	jam	3
3	Kabupaten Blitar	jam	3
4	Kabupaten Kediri	jam	2
5	Kota Kediri	jam	0,5
6	Kota Blitar	jam	2

Tabel 2 Tabel Jarak Tempuh ke Wilayah Kerja

Jumlah sarana produksi di Balai POM di Kediri (data per 1 Januari 2024) adalah sebagai berikut:

Wilayah	Pangan BPOM MD	Pangan PIRT	Kosmetik	OT	Obat
Kabupaten Trenggalek	3	111	0	0	0
Kabupaten Tulungagung	68	1108	1	1	0
Kabupaten Blitar	18	1445	0	2	0
Kabupaten Kediri	39	1750	1	4	0
Kota Kediri	13	528	2	3	1
Kota Blitar	3	682	0	0	0
Total	144	5624	4	10	1

Jumlah sarana distribusi di Balai POM di Kediri berdasarkan Laporan Tahunan Balai POM di Kediri tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Wilayah	Kab. Trenggalek	Kab. Tulungagung	Kab. Blitar	Kab. Kediri	Kota Kediri	Kota Blitar
PBF	0	1	0	3	15	1
Apotek	67	149	140	157	127	40
Toko Obat	22	35	13	10	10	8
Instalasi Sediaan Farmasi/ Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	1	1	1	1
Rumah Sakit	3	13	8	11	12	6
Puskesmas	22	31	24	37	9	3
Klinik	19	34	23	37	26	10
Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	0	0	0	0	0	0
Obat Tradisional	12	33	27	27	28	26
Suplemen Kesehatan	56	166	116	165	109	51
Kosmetik	22	37	38	38	28	18
Penotifikasi Kosmetika	0	0	0	0	0	0
Total	224	500	390	486	364	164

Tabel 3 Jumlah Sarana Distribusi di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Berdasarkan data BPS dalam terbitan “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024”, jumlah Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) serta jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri adalah 3.363 sekolah dasar dengan jumlah murid 428.493 siswa. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) serta jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) ada 740 sekolah dengan jumlah murid 236.434 siswa. Berikut tabel sebaran Jumlah Sekolah serta Jumlah Murid Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) dan Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) menurut Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kediri:

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah SekolahD asar (Negeri & Swasta)	Jumlah Murid Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (Negeri & Swasta)	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama
Balai POM di Kediri					
1	Kabupaten Trenggalek	561	55.663	114	29.328
2	Kabupaten Tulungagung	759	89.050	148	49.582
3	Kabupaten Blitar	862	101.598	176	51.345
4	Kabupaten Kediri	951	139.211	232	75.038
5	Kota Kediri	158	30.200	44	19.711
6	Kota Blitar	72	12.771	26	11.430
TOTAL		3.363	428.493	740	236.434

Tabel 4 Jumlah Sekolah di Wilayah Kerja Balai POM di Kediri

Hal ini merupakan tantangan besar bagi Balai POM di Kediri untuk melindungi masyarakat dari produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan keterbatasan sumber daya terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah, oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan, serta meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat sebagai konsumen agar dapat melindungi diri dan keluarganya dari risiko produk yang tidak sesuai ketentuan yang membahayakan kesehatan.

1.1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- 10) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 13) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
- 14) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan,Pangan;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010-2025;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 27) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 29) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
- 30) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2021;

1.1.3 Tugas dan Fungsi Balai POM di Kediri

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kediri ditetapkan sebagai

unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Balai POM di Kediri mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Kediri menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Menyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Melaksanakan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- e. Melaksanakan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- f. Melaksanakan pemantauan label dan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- g. Melaksanakan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- h. Melaksanakan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui siber;
- i. Melaksanakan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- j. Melaksanakan kerja sama di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- k. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
- l. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

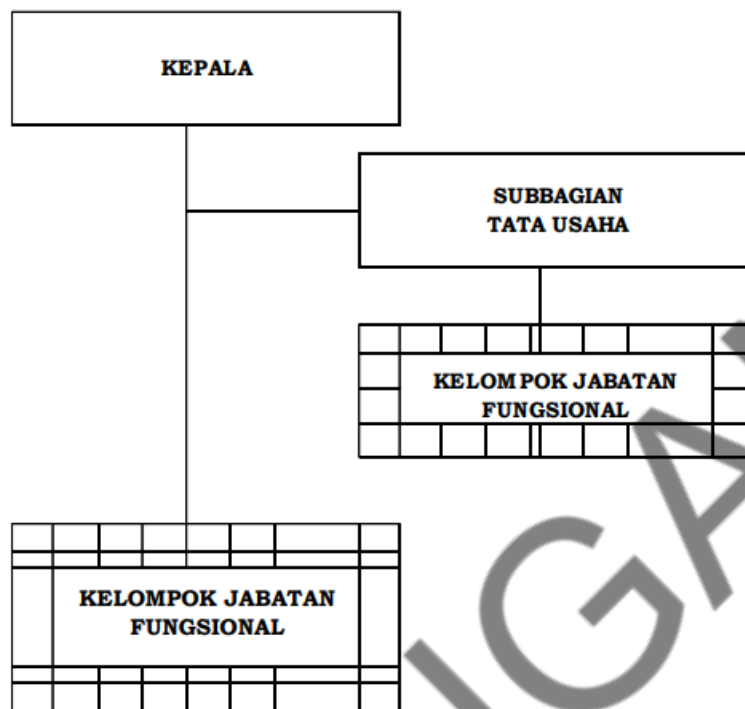
Balai POM di Kediri sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *pasca* beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.1.1 Struktur Organisasi

Balai POM sebagai salah satu UPT BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdiri atas tiga Komponen utama yaitu Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional:



Gambar 2 Struktur Organisasi UPT BPOM

- Kepala Balai POM
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu
- Kelompok Jabatan Fungsional
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional. Pelayanan fungsional ini didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di Balai POM Kediri antara lain:
 - a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
 - b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

- c. Jabatan Fungsional Pengelola APBN
- d. Jabatan Fungsional SDM Aparatur

1.1.1.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Kediri sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah Pegawai di Balai POM Kediri sampai dengan Januari tahun 2025 sebanyak 31 orang. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Balai POM di Kediri membutuhkan 53 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 31 orang.

Profil pegawai Balai POM di Kediri dengan jabatan fungsional berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jenis	ABK 2025	Jumlah Pegawai 2025	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala UPT	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Struktural	1	1	0	100%
3	PFM Ahli Muda	Fungsional	15	6	9	40%
4	PFM Ahli Pertama	Fungsional	16	16	0	100%
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
6	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	1	0	100%
10	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	1	-1	100%
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	1	0	100%
12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	0	2	0%
13	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%

No	Nama Jabatan	Jenis	ABK 2025	Jumlah Pegawai 2025	Gap	Persentase Pemenuhan
14	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
15	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	5	0	5	0%
17	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
18	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
19	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
20	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
21	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
22	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
23	Penata kelola sistem dan teknologi Informasi	Pelaksana	0	1	-1	100%
24	PFM Ahli Mahir	Fungsional	0	1	-1	100%
TOTAL			52	31	21	59.61%

Tabel 5 Gap Ketersediaan Pegawai dengan ABK tahun 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa ABK Balai POM di Kediri baru terpenuhi sebanyak 59,61% dimana kekosongan terjadi pada sejumlah jabatan strategis seperti fungsional perencana, pengelola BMN, pengelola Keuangan APBN dan Arsiparis. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pegawai harus merangkap jabatan guna memastikan proses bisnis organisasi tetap berjalan lancar.

Disisi lain dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

SARANA DAN PRASARANA

1. Tanah dan Gedung Bangunan

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Balai POM di Kediri sampai tahun 2026 masih berstatus Pinjam Pakai menggunakan Tanah dan Gedung Bangunan bekas Kantor Arsip Kabupaten Kediri dengan Luas Tanah 995 m² dan Luas Bangunan 800 m². Dimana selain berfungsi sebagai perkantoran, Laboratorium serta sebagai tempat pelayanan publik.

Pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 telah terbit sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ke Balai POM di Kediri mendapatkan hibah tanah dengan Nomor Serifikat A3416183 dengan Luas Tanah 6658 m².

2. Kendaraan Layak Pakai

Kendaraan layak pakai yang dimiliki Balai POM di Kediri berjumlah 2 (dua) unit dengan rincian sebagai berikut:

- Mobil Laboratorium Keliling : 1 Unit
- Kendaraan roda dua : 1 Unit

3. Sarana Komunikasi

Sarana Komunikasi yang dipakai di Balai POM di Kediri yaitu

- Website : kediri.pom.go.id
- e-mail : bpom_kediri@pom.go.id
- Whatsapp : 089661500533
- Instagram : bpom.kediri
- Twitter : bpomkediri

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Balai POM di Kediri

SDM yang dimiliki Balai POM di Kediri sampai dengan awal tahun 2025 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan maka jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah serta belum dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara optimal.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri senantiasa melakukan peningkatan kompetensi SDM dan merencanakan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Gap kompetensi unit kerja tidak menggambarkan nilai/capaian kompetensi pegawai secara individu karena nilai/capaian unit merupakan gabungan standar dan capaian individu. Kemungkinan besar, kekurangan kompetensi pegawai yang berada di bawah standar dapat diimbangi oleh nilai kompetensi pegawai yang memenuhi standar. Oleh Karena itu, pengembangan kompetensi individu harus tetap berlandaskan pada hasil penilaian kompetensi masing-masing, sehingga diperlukan pengaturan peningkatan kompetensi yang terfokus dan berkelanjutan, sesuai dengan peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pemerataan kompetensi di semua bidang untuk meminimalkan kesenjangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha.

Peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi harus terus diperbaharui, mengingat semakin berkembangnya penggunaan media online saat ini. Penggunaan aplikasi yang dapat mendukung dalam kegiatan

pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memberikan pelayanan publik, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, serta mempermudah komunikasi dan pengumpulan data yang diperlukan oleh instansi terkait

1.2.1.2 Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Manajemen Mutu dalam Upaya Pembangunan Zona Integritas

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah membentuk birokrasi pemerintah yang profesional, dengan ciri-ciri yang adaptif, berintegritas, memiliki kinerja tinggi, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, birokrasi ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik, bersifat netral, sejahtera, berdedikasi, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara.

Pada tahun 2025, Balai POM di Kediri akan memulai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang tepat dan profesional, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan.

Balai POM di Kediri menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan yang berfokus kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. Penerapan QMS ISO 9001:2015 di Balai POM Kediri diintegrasikan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan kesamaan dalam aspek pengendalian risiko. Secara konsisten, Balai POM di Kediri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sebagai bagian dari lembaga tersebut. Untuk mendukung perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan sistem manajemen mutu, dilakukan evaluasi melalui audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara rutin.

Balai POM di Kediri berkomitmen untuk mencegah terjadinya praktik penyuapan dalam lingkungan organisasi dengan penerapan Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada tahun 2024, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah mulai diimplementasikan dengan pelaksanaan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk memahami dan menghindari potensi penyuapan, baik dalam interaksi dengan pihak internal maupun eksternal.

1.2.1.3 Pembangunan Gedung Balai POM di Kediri

Status kepemilikan tanah Kantor Balai POM di Kediri masih dalam status “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Balai POM di Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 kemudian diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019 dan diperpanjang kembali sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/659/418.51/2021 dan Nomor: KS.01.01.1061.03.21.0024 dengan masa berlaku pinjam pakai selama 5 (lima) tahun. Balai POM di Kediri mendapatkan hibah tanah dari Pemkab Kediri sesuai sertifikat Hak Pakai Tanah dengan nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI nomor 12.25.000005908.0 dengan luas 6658 m².

1.2.1.4 Layanan Pengujian Balai POM di Kediri

Laboratorium pengujian memegang peranan kunci dalam sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM, khususnya dalam mendeteksi dan memverifikasi kualitas serta keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat. Hasil pengujian yang cepat sangat dibutuhkan agar jika produk tidak memenuhi standar, dapat segera ditarik atau diambil tindakan lain untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi kriteria atau yang palsu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas pengujian Balai POM di Kediri, termasuk pemenuhan standar peralatan laboratorium yang efektif dan efisien, kompetensi sumber daya manusia, serta ruang lingkup pengujian yang sesuai.

Sejak tahun 2018, Balai POM di Kediri belum memiliki laboratorium pengujian sendiri. Sebagai solusi sementara, sampel Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diambil di wilayah kerja Balai POM Kediri dikirim untuk diuji di Balai Besar POM Surabaya. Ketidaktersediaan laboratorium pengujian ini menyebabkan proses pengujian, baik untuk pengujian rutin, pengujian terkait kasus penindakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, maupun pengujian untuk pihak ketiga atau pelaku usaha, menjadi kurang efisien dan memakan waktu lebih lama.

Hingga pada tahun 2024, Balai POM Kediri mulai melakukan pembangunan sarana laboratorium.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan perizinan melalui OSS RBA yang sangat dinamis

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kediri.

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk obat dan pangan olahan yang dibutuhkan dan dapat mengurangi daya saing industri. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM di Kediri tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam meningkatkan daya

saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BPOM di Kediri.

Perizinan OSS RBA juga mengakomodasi kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga bersifat dinamis. Setiap perubahan yang terjadi dalam perizinan tersebut memerlukan waktu dalam adaptasi dan sosialisasi sehingga diperlukan komunikasi yang berkelanjutan antara pelaksana perizinan dan pelaku usaha.

1.2.2.2 Kegiatan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan belum tersinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri

Pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif. Koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah dan Balai POM di Kediri telah dilaksanakan sepanjang tahun. Koordinasi terkait perencanaan dapat ditingkatkan sehingga dapat memperkuat efektifitas dan efisiensi pengawasan. Balai POM di Kediri terlibat dalam pengawasan rutin sarana pelayanan kefarmasian bersama DPMPTSP dan Dinas Kesehatan di Kota Kediri. Target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian bersama dengan DPMPTSP dan Dinas Kesehatan Kota Kediri dapat disinkronisasi dengan pemeriksaan rutin Balai POM di Kediri. Di wilayah lain seperti Kabupaten Trenggalek Balai POM di Kediri bekerjasama dalam asistensi dan advokasi pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Sementara intensifikasi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah kerja telah melibatkan pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

1.2.2.3 Harapan stakeholder dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

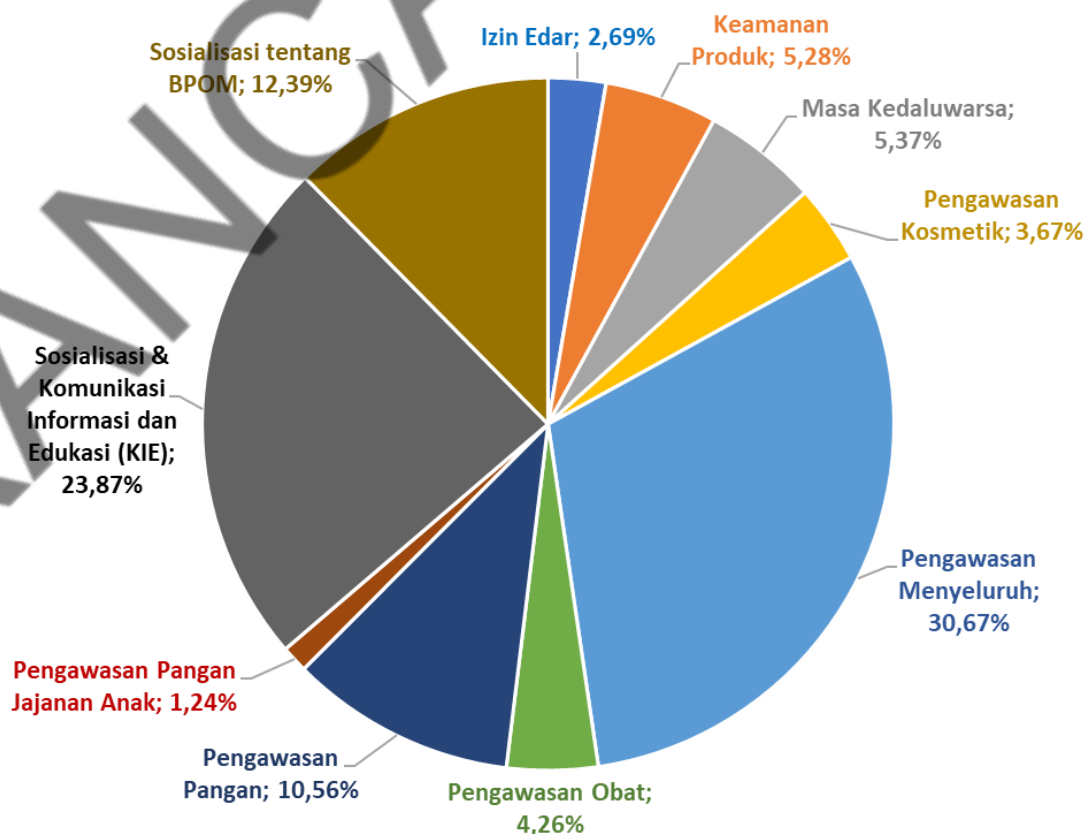
Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi.

Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkauan aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat

menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Badan POM menjangring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Survei ini dilakukan langsung kepada responden masyarakat di seluruh Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) provinsi. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas *feedback* yang diberikan oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah hasil analisis *word cloud* dari *feedback* dan saran masukan dari masyarakat. Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “kinerja BPOM”, “Pengawasan Produk”, dan “Sosialisasi BPOM ke Masyarakat”, serta lainnya dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah di klasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan pengawasan secara menyeluruh, sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) dan pengawasan pangan.



Gambar 3 Klasterisasi Saran dan Masukan dari Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* diatas dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara lebih menyeluruh terutama di wilayah *rural*.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat.
3. BPOM agar secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus dalam bidang penindakan harapan dari *Criminal Justice System* yang menjadi mitra kerja sama Balai POM di Kediri adalah penindakan yang cepat terhadap tindak pidana pada Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Kediri bersama Bea Cukai juga diharapkan dapat bekerjasama dalam pengawasan pemasukan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Kediri juga diharapkan dapat berperan dalam organisasi profesi di daerah sehingga anggota organisasi memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pelaku usaha berharap mendapatkan informasi dan pelayanan terkait registrasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, masyarakat secara umum mendapatkan informasi dan pelayanan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan jurnalis mendapatkan liputan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.2.2.4 Keterbatasan UMKM dalam pemenuhan standar Cara Produksi yang Baik

Beberapa pelaku usaha yang dilakukan pendampingan sampai dengan terbitnya Sertifikat IP CPPOB tidak bersedia untuk diaudit. Hasil audit sarana tersebut sebagian besar TMK dan sarana tidak melanjutkan sampai dengan terbitnya Ijin Edar MD. Sepanjang tahun 2024 terdapat 41 (empat puluh satu) sarana yang mengajukan IP CPPOB dengan hasil 20 (dua puluh) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 21 (dua puluh satu) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari 21 (dua puluh satu) sarana TMK tersebut 2 (dua) di antaranya tidak melanjutkan dan tidak bersedia diaudit.

Beberapa hal yang menjadi sebabnya antara lain jenis pangan yang memang dapat didaftarkan dengan ijin PIRT, sarana yang tidak lancar dalam pemasaran, sarana kesulitan dalam proses perijinan dan sarana kesulitan dalam penyelesaian pembangunan tempat produksi yang sesuai dengan kaidah CPPOB. Sehingga solusinya perlu adanya pembinaan dan pendampingan yg berkelanjutan.

1.2.3 Isu - Isu Terkait Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai POM di Kediri kedepan yaitu:

- 1) Masih maraknya produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal termasuk produk dari luar negeri di wilayah kerja Balai POM di Kediri sehingga menjadi tantangan dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan dan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Perlu adanya penguatan pengawasan berbasis risiko dengan prioritas pada produk berisiko tinggi dan digitalisasi sistem pelaporan masyarakat untuk memudahkan deteksi dini.
- 2) Tingginya pertumbuhan sektor industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk UMKM di wilayah kerja Balai POM di Kediri yang terlihat dari jumlah konsumen yang datang konsultasi dan melakukan pendaftaran perizinan semakin meningkat. Proses perizinan yang disederhanakan untuk mempercepat distribusi produk tanpa mengorbankan standar keamanan, yang sejalan dengan target mendorong ekspor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indonesia
- 3) Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya;

- 4) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*);
- 5) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai POM di Kediri dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet;
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring;
- 7) Adaptasi terhadap perkembangan *e-commerce* dan penjualan online Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, perlu pengembangan aplikasi pengawasan digital yang dapat mendeteksi produk ilegal di platform online dan peningkatan kompetensi personel dalam teknologi informasi dan analitik data;
- 8) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Kediri untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat;
- 9) Dengan meningkatnya populasi global dan program pemerintahan terkait makanan bergizi gratis (MBG), tantangan terkait keamanan dan sumber daya pangan akan menjadi krusial. BPOM perlu berupaya menciptakan model pengawasan yang dapat menjamin ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas tinggi untuk masyarakat;
- 10) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya produk ilegal dan rendahnya pemahaman tentang cara memilih produk aman, perlu adanya program kampanye edukasi berbasis komunitas dan peningkatan akses ke informasi produk yang aman melalui media sosial dan portal daring;
- 11) Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap Kabupaten / Kota Wilayah Kerja Balai POM di Kediri, membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang kompeten lebih banyak untuk dapat ditempatkan di masing - masing MPP.

1.2.4 Hasil Analisis SWOT

Tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Kediri ditentukan menggunakan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Kediri. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT berikut :

Strength	Weakness
Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada BPOM Kediri dalam melindungi masyarakat dari bahaya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan	Keterampilan komunikasi pegawai BPOM Kediri kurang sehingga menghambat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Mayoritas pegawai BPOM Kediri adalah generasi muda yang banyak memberikan ide-ide yang kreatif, paham teknologi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi	Keharmonisan antar pegawai masih rendah
BPOM Kediri memiliki otoritas di 6 Kabupaten/Kota eks wilayah Karesidenan Kediri dengan menggandeng lintas sektor terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Keterbatasan kemampuan teknis SDM dalam menjalankan kegiatan Pro PN
Opportunity	Threats
Kemudahan izin edar produk UMKM di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	Maturitas sebagian besar pelaku usaha produksi di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan tingkat menengah masih rendah
Meningkatnya kerjasama dengan lintas sektor terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Semakin pesatnya perkembangan digitalisasi 4.0 pada industri sediaan farmasi dan pangan olahan
Program Nasional Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil	Program Nasional Makan Bergizi Gratis yang dapat menimbulkan potensi KLB bila tidak memperhatikan PHBS dan Cek KLIK

Tabel 6 Analisa SWOT Balai POM di Kediri

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai POM di Kediri dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi BPOM di Kediri 2025-2029

Balai POM di Kediri sebagai bagian dari UPT BPOM memiliki Visi yang sama dengan Visi dari Badan POM. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu : “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

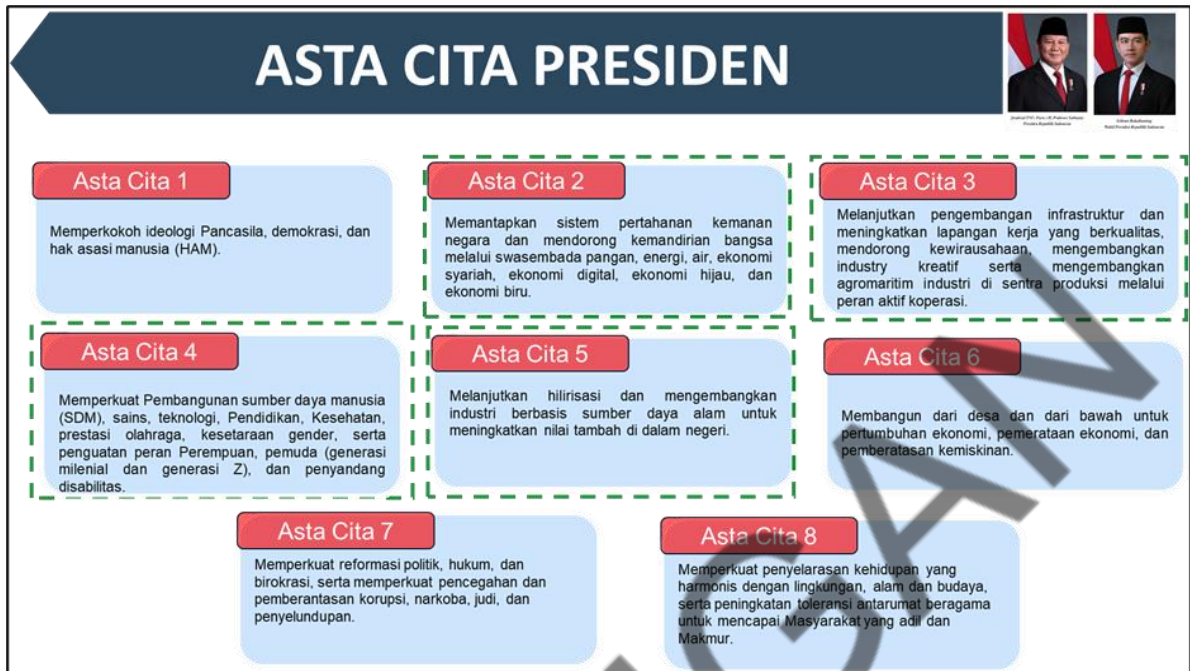
1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup

pengecekan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

2.2 Misi BPOM di Kediri 2025-2029

Sebagai bagian dari UPT BPOM, Balai POM di Kediri memiliki misi yang sama dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 4 Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai bagian dari UPT BPOM, Balai POM di Kediri memiliki misi yang sama dengan misi BPOM yang sesuai dengan kerangka logis kinerja untuk mendukung misi 1,2,3 dan 4.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Sebagai bagian dari UPT BPOM, Balai POM di Kediri memiliki tujuan yang sama dengan tujuan BPOM tahun 2025-2029 sesuai dengan kerangka logis kinerja untuk mendukung tujuan 1,2,3,4 dan 5. Hal ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan Masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Kediri dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur ataupun peluang yang dimiliki Balai POM di Kediri. Dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ke depan diharapkan

Balai POM di Kediri akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada kerangka logis kinerja (*logframe*) tahun 2025-2029 berikut :

RANCANGAN

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83	84.13	85.25	86.50	87.75
			2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
			3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	89	91	93	95
			4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
			5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
			6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	92	93	94	95	96
			7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	95.67	96.33	97	97.67
			8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	93.25	94.25	95.25	96.00

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
			11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90.80	92.40	94.00	95.60	96.80
			12	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	16.67	33.33	50	66.67	83.33
			13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	14	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	73	80	87	87
Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25.00
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan	4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	85.21	86.05	86.90	87.74

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Olahan yang Aman dan Bermutu			17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	6	6	6	8
			18	Jumlah Desa Pangan Aman	1	2	3	3	3
			19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
	5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	12.82	33.33	53.85	76.92	100.00
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	83	84	85	86
	7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94

Sasaran Strategis	No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	8	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.3	4.4	4.5	4.6
Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00
			25	Nilai AKIP UPT BPOM	78.55	79.30	80.05	80.80	81.55
			26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3

Gambar 5 Sasaran Strategis Balai POM di Kediri

Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik,

BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. **Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. **Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.
6. **Layanan Publik BPOM yang Prima:** Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. **Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif:** Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

RANCANGAN

RANCANGAN

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO 3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang

				Diuji Sesuai Standar 5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan
--	--	--	--	--

				Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan 12. Persentase Kabupaten/
--	--	--	--	--

				Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman 13. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan
			Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	14. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai

	yang Aman dan Bermutu	Farmasi dan Pangan Olahan		Standar Kemampuan Laboratorium
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16. Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT
				17. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
				18. Jumlah Desa Pangan Aman
				19. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
			Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	20. Persentase UMKM Yang Didampingi Dan

			standar keamanan dan mutu	Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

		Layanan Publik yang Prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Layanan Publik UPT yang prima	23. Indeks Pelayanan Publik UPT
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Organisasi dan Tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
				25. Nilai AKIP UPT BPOM
				26. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
				27. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 7 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline* : Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM : BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM

untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik : BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025-2029:

1. Penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan

sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang modern dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Kediri

Arah kebijakan dan strategi Balai POM di Kediri mengacu pada Arah kebijakan dan Strategi BPOM. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sebagai koordinator pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah Kebijakan Balai POM di Kediri yang akan dilaksanakan sesuai arah kebijakan BPOM adalah:

- 1) Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berbasis risiko untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin : Dilakukan pelatihan SDM untuk menunjang keberhasilan kegiatan, pemenuhan sarana dan prasarana seperti *tools*, *form* dan acuan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi/Bimtek pelaku usaha

terkait penerapan farmakovigilans yang menjadi aspek pengawasan BPOM juga perlu dilakukan.

- 2) Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan kejahatan pada peredaran secara *online* dan *offline* : Kebutuhan akan kerjasama dengan lintas sektor seperti kepolisian, kejaksaan, bea cukai, jasa pengiriman dan lainnya sangat diperlukan untuk pencegahan, deteksi dan respon terhadap tindak pidana.
- 3) Peningkatan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan daya saing Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai POM di Kediri berupaya untuk mendorong peningkatan industri sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengedepankan keberpihakan pada UMKM. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan pelaku usaha secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Kediri juga memfasilitasi pelaku usaha dalam hal pendampingan sertifikasi sarana dan registrasi produk untuk meningkatkan daya saing.

- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Balai POM di Kediri melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan selalu menghimbau agar menjadi konsumen cerdas dengan memperhatikan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa) sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi.

- 5) Penguatan kolaborasi dan koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama pemangku kepentingan terkait:

Kegiatan ini merupakan upaya Balai POM di Kediri dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sangat terkait dengan pemangku kepentingan di daerah seperti koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu serta tindak lanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

- 6) Peningkatan Kapasitas SDM Balai POM di Kediri, Sarana Prasarana, Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium, serta pemanfaatan digitalisasi dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana, teknologi dan pemenuhan standar ruang lingkup laboratorium dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7) Pemantauan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik : Dilakukan untuk memastikan proses efisien, transparan, bertanggung jawab dan sesuai target.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 :

1. Implementasi RB melalui inovasi pelayanan publik dan optimalisasi perizinan berbasis elektronik.
2. Peningkatan kompetensi teknis dan non teknis pegawai BPOM Kediri dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui Forum Komunikasi dan Penyebaran Informasi seputar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
4. Penguatan kelembagaan BPOM Kediri dalam kerjasama lintas sektor pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan Penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka

regulasi bertujuan untuk mengarahkan pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif, dibutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai. Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029 meliputi :

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta zat adiktif untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan *pre market* dan *post market* untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan antara lain pengaturan mengenai:
 - a. upaya pemastian mutu dan keamanan Sediaan Farmasi, cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi, cara distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi, dan kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
 - b. pengawasan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara daring;
 - c. penerapan farmakovigilans Sediaan Farmasi;
 - d. informasi nilai gizi pada bagian depan label;
 - e. pengawasan pengelolaan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - f. sampling dan pengujian;
 - g. standar fasilitas pengolahan plasma yang digunakan untuk fraksionasi plasma;

- h. penggunaan produk terapi berbasis sel dan turunannya;
 - i. penarikan dan pemusnahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
 - j. penyerahan obat di hypermarket, supermarket, dan minimarket;
 - k. penandaan obat;
 - l. periklanan dan promosi obat;
 - m. penetapan penggolongan obat dan obat bahan alam; dan
 - n. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran terkait gula, garam, dan lemak.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan pangan olahan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Olahan dan turunannya antara lain pengaturan mengenai:
- a. cara sanitasi yang baik;
 - b. persyaratan cemaran pangan olahan;
 - c. bahan tambahan pangan;
 - d. bahan yang dilarang digunakan dalam pangan olahan;
 - e. pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik;
 - f. iradiasi pangan;
 - g. persyaratan untuk pangan olahan tertentu risiko tinggi;
 - h. kemasan pangan dan zat kontak pangan;
 - i. penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan;
 - j. bahan penolong;
 - k. tata cara pendaftaran sarana produksi;
 - l. penerbitan sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga;
 - m. persyaratan impor pangan olahan;
 - n. kriteria pelanggaran dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan;
 - o. tindak lanjut pengawasan pangan olahan;
 - p. pedoman penarikan dan pemusnahan pangan dari peredaran pangan;
 - q. tata cara penanganan cepat kedaruratan keamanan pangan.
 - r. label pangan; dan
 - s. iklan pangan.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha subsektor obat dan makanan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

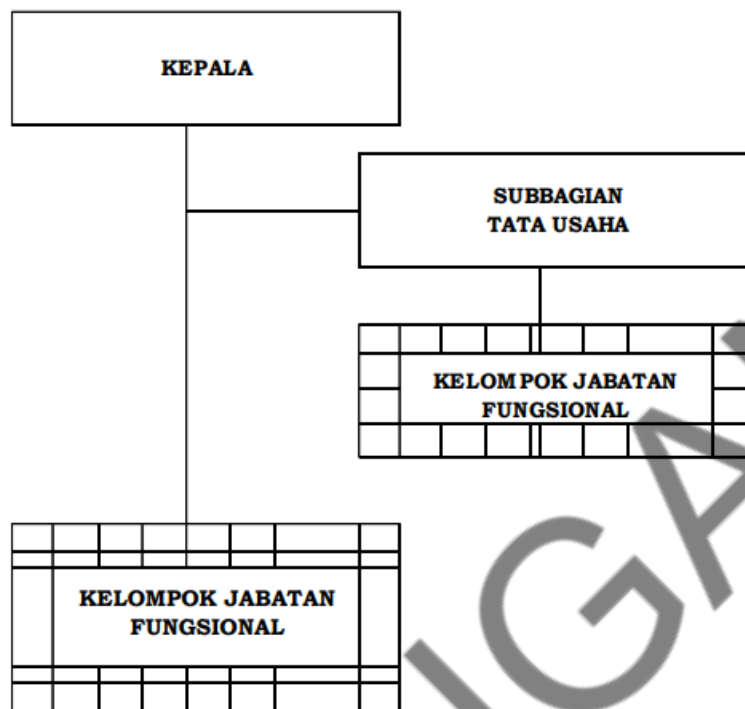
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu pengaturan mengenai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor obat dan makanan.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan Balai POM di Kediri tahun 2025 – 2029 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas 1] kebutuhan fungsi dan struktur organisasi; 2] tata laksana antar unit organisasi; dan 3] pengelolaan SDM termasuk di dalamnya kebutuhan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas; yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.

3.4.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka penguatan kelembagaan Badan POM, telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdiri atas tiga Komponen utama yaitu Kepala, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional:



Gambar 6 Struktur Organisasi Balai POM di Kediri

- Kepala Balai POM
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai POM di Kediri dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu
- Kelompok Jabatan Fungsional
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 tahun 2023, jabatan fungsional adalah sekumpulan jabatan yang memiliki fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional. Pelayanan fungsional ini didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok jabatan fungsional yang terdapat di Balai POM Kediri antara lain:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- c. Jabatan Fungsional Pengelola APBN
- d. Jabatan Fungsional SDM Aparatur

3.4.2 Tatalaksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai POM di Kediri menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Balai POM di Kediri, yaitu Balai POM di Kediri berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Kediri difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Balai POM di Kediri diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Balai POM di Kediri sebagai entitas lembaga. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan

persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

Sistem Manajemen Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*). Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/ surveilan/ resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.

Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit eksternal untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal bertujuan untuk adanya efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi pada lingkup BPOM.

3.4.3 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai POM di Kediri sampai dengan awal tahun 2025 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pegawai, dengan rincian 28 (dua puluh delapan) PNS, 3 (tiga) PPPK, dan 8 (delapan) *outsourcing* dan terdiri dari jabatan struktural, fungsional dan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural
 - Kepala Balai POM di Kediri;
 - Kepala Subbagian Tata Usaha
2. Jabatan Fungsional
 - Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 1 (satu) pegawai
 - Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, 6 (enam) pegawai;

- Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 16 (enam belas) pegawai;
 - PFM Ahli mahir 1 (satu) pegawai
 - Pranata SDM Aparatur Mahir 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Komputer Terampil 1 (satu) pegawai;
 - Pranata Keuangan APBN Terampil 1 (satu) pegawai.
3. Jabatan Pelaksana
- Penata Layanan Operasional 1 (satu) pegawai;
 - Penata Kelola sistem dan teknologi informasi 1 (satu) pegawai;
4. Pegawai kontrak (*outsourcing*)
- *Front Office* 2 (dua) pegawai;
 - Tenaga keamanan 3 (tiga) pegawai;
 - Pengemudi 1 (satu) pegawai;
 - Tenaga kebersihan 2 (dua) pegawai.

Jumlah SDM Balai POM di Kediri belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara optimal apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai POM di Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Selain itu, Balai POM di Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, berdasar gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2024 pada beberapa kompetensi pegawai di Balai POM di Kediri.

Gambaran gap kompetensi unit kerja tidak menggambarkan nilai/capaian kompetensi pegawai secara individu, karena nilai/capaian unit merupakan gabungan standar dan capaian individu, sangat dimungkinkan gap kompetensi pegawai yang di bawah standar tertutupi oleh nilai kompetensi pegawai yang

memenuhi standar. Oleh karena itu pengembangan kompetensi individu tetap didasarkan pada hasil penilaian kompetensinya masing-masing sehingga diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar ada pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Petugas yang telah mempunyai kompetensi yang memadai diharapkan dapat menularkan pengetahuannya pada lintas sektor terkait agar dapat memperluas cakupan kinerja Balai, utamanya dalam kegiatan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di daerah.

Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan diperbaharui, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas” dan misi Badan POM “Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing, meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025- 2029, Balai POM di Kediri menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83	84.13	85.25	86.50	87.75
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	89	91	93	95
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang	91	92	93	94	95

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	92	93	94	95	96
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	95.67	96.33	97	97.67
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	93.25	94.25	95.25	96.00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90.80	92.40	94.00	95.60	96.80
		12	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	16.67	33.33	50	66.67	83.33
		13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	14	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan	67	73	80	87	87

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pangan Fortifikasi		Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	85.21	86.05	86.90	87.74
		17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	6	6	6	8
		18	Jumlah Desa Pangan Aman	1	2	3	3	3
		19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	12.82	33.33	53.85	76.92	100.00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	83	84	85	86
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
8	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.3	4.4	4.5	4.6
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	78.55	79.30	80.05	80.80	81.55
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3

Tabel 8 Target Indikator Kinerja Balai POM di Kediri Tahun 2025-2029

4.1.1 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan Pengelolaan sarana dan Prasarana merupakan kegiatan penunjang dalam pelaksanaan program kerja. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan dan hingga evaluasi pengadaan sarana prasarana.

Kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari 3 output kegiatan yaitu:

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja
3. Layanan Perkantoran

4.1.2 Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Dalam mencapai sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, Balai POM di Kediri menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta

pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sederhana, yang disesuaikan dengan kemampuan / kapasitas laboratorium Balai POM di Kediri.

2. Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan dalam tindak kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang sesuai *Good Laboratory Practice*
6. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Melakukan intervensi terhadap sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
8. Melakukan sertifikasi sarana dan produk Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Pangan Olahan
9. Melakukan layanan publik kepada konsumen
10. Melakukan KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
11. Mewujudkan Desa Pangan Aman
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Peningkatan kerjasama dan peran serta masyarakat serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan oleh Balai POM di Kediri.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan target kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Kediri periode 2025-2029 sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Alokasi (Rp Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	20.427.653	26.707.660	29.407.344	32.748.328	41.007.168
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					
Program Dukungan Manajemen	3.825.410	4.813.421	5.209.711	5.640.277	5.910.489
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					

Tabel 9 Kerangka Pendanaan Balai POM di Kediri tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan Rencana Strategis Badan POM dan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Balai POM di Kediri 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan Balai POM di Kediri.

Setiap sasaran strategis ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, dan dapat digunakan sebagai pendekatan dalam melakukan analisa resiko untuk menentukan kebijakan yang diambil di lingkungan Balai POM di Kediri. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaharui, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media online.

Pimpinan Balai POM di Kediri memiliki tanggung jawab esensial dalam menetapkan dan mengawal rancangan strategis ini, sehingga dapat mengarahkan institusi ke pencapaian hasil yang maksimal. Renstra Balai POM di Kediri tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencerminkan komitmen UPT Balai POM di Kediri untuk berkontribusi secara signifikan pada capaian organisasi Badan POM secara khusus dan pembangunan nasional di sektor kesehatan secara umum.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

Progra m/ Kegiat an	Sasaran Program (<i>Outcome</i>) /Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) /Indikator	Loka si	Target Kinerja					Alokasi (Rp Ribu)					Unit Organis asi Pelaksa na
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Pengawasan Obat dan Makanan								20.427.653	26.707.660	29.407.344	32.748.328	41.007.168	Balai POM di Kediri
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Kediri													
Program Dukung Manajemen								3.825.410	4.813.421	5.209.711	5.640.277	5.910.489	
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai POM di Kediri													
No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target									
				2025	2026	2027	2028	2029					
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83	84.13	85.25	86.50	87.75					
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30					

	3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	89	91	93	95
	4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100
	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	92	93	94	95	96
	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	95.67	96.33	97	97.67
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.25	93.25	94.25	95.25	96.00
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan	90.80	92.40	94.00	95.60	96.80
	12	Persentase Kabupaten/ Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	16.67	33.33	50	66.67	83.33
	13	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	14	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	67	73	80	87	87
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25.00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat Efektivitas Kie Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	84.37	85.21	86.05	86.90	87.74
		17	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	4	6	6	6	8
		18	Jumlah Desa Pangan Aman	1	2	3	3	3
		19	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik Yang Baik Dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan	12.82	33.33	53.85	76.92	100.00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	82	83	84	85	86
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	91	92	93	94
8	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.20	4.3	4.4	4.5	4.6

9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00	76.50	78.00	79.50	81.00	
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	78.55	79.30	80.05	80.80	81.55	
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3	3	3	3	